



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 206/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020**

**TENTANG
PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE SECARA MANDIRI OLEH PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tentang penambahan alat peraga kampanye dan bahan kampanye secara mandiri oleh pasangan calon.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1067);

3. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1068).

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 200/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Penetapan Ukuran, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE SECARA MANDIRI OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye secara mandiri oleh Pasangan Calon, sebagaimana lampiran keputusan ini.

KEDUA : Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana lampiran keputusan ini.

KETIGA : Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Tana Toraja mengenai ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang ditambah dan/atau dicetak oleh Pasangan Calon.

KEEMPAT:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

RIZAL RANDA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 206/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE SECARA MANDIRI OLEH
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
UNTUK DITAMBAH DAN/ATAU DICETAK MANDIRI OLEH PASANGAN CALON

A. Alat Peraga Kampanye

1. Baliho
Ukuran : 3 meter x 5 meter
Jumlah : paling banyak 10 buah
Bentuk : *portrait/landscape*
2. Umbul-umbul
Ukuran : 0,5 meter x 4 meter
Jumlah : paling banyak 40 buah setiap kecamatan
3. Spanduk
Ukuran : 1 meter x 6 meter
Jumlah : paling banyak 4 buah setiap kelurahan/lembang

B. Bahan Kampanye

1. Selebaran
Ukuran : 9,9 cm x 21 cm
Jumlah : paling banyak 76.037 lembar
2. Poster
Ukuran : 40 cm x 60 cm
Jumlah : paling banyak 76.037 lembar
3. Pamflet
Ukuran : 21 cm x 29,7 cm posisi terbuka
21 cm x 10 cm posisi terlipat
Jumlah : paling banyak 76.037 lembar

4. Brosur
Ukuran : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah : paling banyak 76.037 lembar


Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum



BENYAMIN P. SENOBUA